



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic),** dalam jabatannya selaku **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH**, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor 108 Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmizi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, berkantor di Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

**L a w a n**

**FAISAL TIRO, dalam Jabatannya selaku Direktur Cabang PT. HANDARU ADHIPUTRA**, berkedudukan di Jalan Unmuha Nomor 1-2 Bato, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n**

1. **dr. WARQAH HELMI**, Pekerjaan Staf PSDK dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Prov. Aceh, dahulu dalam jabatannya selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tahun 2014;
2. **FAKHRUDDIN, SIP., M.si.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sekarang dalam jabatannya selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Rumah Sakit Umum Daerah **DR. Zainoel Abidin Banda Aceh** yang menggantikan Kedudukan dari Tergugat II di atas, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor 108 Banda Aceh,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**pusat OPERASIONAL (KPO) PT. BANK ACEH**

berkedudukan di Jalan Tgk. H. Muhd. Daud Beureueh  
Nomor 24 Banda Aceh;

4. **DIREKSI PT. ASURANSI ASPAN KANTOR PUSAT DI  
JAKARTA, CQ. PIMPINAN KANTOR CABANG PT.  
ASURANSI ASPAN BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan  
Tgk Imum Lueng Bata Nomor 7E Lamseupeung Banda  
Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V/Turut  
Terbanding I, Pembanding II, Turut Terbanding II, Turut  
Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat  
sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai  
Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II, III, IV, V/Turut Terbanding I,  
Pembanding II, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I selaku Pimpinan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh  
(SKPA) *ic.* RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUD ZA) juga merupakan Pimpinan  
*Management* tertinggi dari SKPA RSUD ZA yang bertanggung jawab  
terhadap berjalannya struktur roda sistem administrasi dalam hal kegiatan  
Teknis Kerumah-sakitan, pembangunan fisik serta sarana dan prasarana  
kerumah-sakitan RSUD ZA karena jabatan dan kedudukannya, baik yang  
dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun yang dilakukan oleh pejabat – pejabat  
yang berada di bawah perintah dan tanggung jawabnya;
2. Bahwa sesuai dengan domisili hukum yang ditentukan pada huruf (S)  
“Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)”, dimana baik Pengugat maupun  
Tergugat II sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kantor  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum domisili Kuasa Pengguna  
Anggaran (KPA), maka secara hukum telah tepat gugatan ini diajukan ke  
Pengadilan Negeri Banda Aceh dan merupakan kewenangan Pengadilan  
Negeri Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya yang  
akan dibuktikan dengan (Bukti kode P – 1);
3. Penggugat adalah selaku Direktur Cabang Badan Hukum Perdata PT.  
Handaru Adhiputra Banda Aceh yang didirikan dengan Akta Nomor 03



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan (Bukti Kode P – 2);

4. Bahwa Tergugat II dalam perkara *a quo* dahulu pernah menjabat dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/44/2014 beserta lampiran tentang Penetapan/ Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD ZA Tahun Anggaran 2014 dan sekarang telah menjabat sebagai Staf Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
5. Bahwa Tergugat III posisi kedudukan dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh menggantikan kedudukan dari Tergugat II sampai dengan saat ini;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat II melalui Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XXII telah melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kamar operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun Anggaran 2014 dan telah menetapkan perusahaan Penggugat sebagai Pemenang untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Selanjutnya atas dasar penetapan pemenang itu, Tergugat II telah menanda tangani Kontrak dengan Penggugat yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014, (Bukti Kode P – 3);
8. Bahwa bentuk dan jenis Kontrak yang dibuat dan telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat II adalah kontrak Termin Gabungan antara *Lumpsum* dengan harga satuan sebagaimana ditentukan dalam *Summary Report* Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwidzing*) Nomor 32.02/PJK-XXII/ULP/204 tanggal 15 Juli 2014 (Bukti kode P – 4);
9. Dalam paket pekerjaan yang dikontrakkan tersebut, terdapat item pekerjaan yang paling mendasar dan *urgent* harus diselesaikan lebih dahulu yaitu pembuatan Konstruksi Sarang Laba-laba (KSLL) yang harus dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki hak paten dan untuk itu perusahaan Penggugat harus men-subkontrakkan pekerjaan Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) tersebut kepada PT. Katama Surya Bumi, sesuai dengan Surat Perjanjian

Halaman 3 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan) Unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh – NAD Nomor 06/RSU-HAP/IX/2014 tanggal 1 September 2014 yang akan dibuktikan dengan (Bukti Kode P – 5 dan keterangan Ahli);

10. Bahwa pekerjaan pembuatan Konstruksi Sarang Laba-laba (KSLL) dimaksud, baru selesai dikerjakan oleh Rekanan Subkon pemegang hak paten yaitu pada tanggal 3 Oktober 2014, sehingga efektif Penggugat melaksanakan item pekerjaan lainnya yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2014;
11. Untuk membuat gambar final yang harus Penggugat pedomani, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka Tergugat II telah menetapkan perusahaan konsultan perencana dan gambar final tersebut baru diserahkan Tergugat II kepada Penggugat yaitu pada tanggal 3 Oktober 2014, padahal sejak tanggal 26 Agustus 2014, Penggugat telah meminta perubahan *design* kepada Tergugat II, namun Tergugat II tidak dapat menyerahkannya kepada Penggugat, yang akan dibuktikan dengan Surat Nomor 08/RSU-HAP/IX/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yaitu (Bukti Kode P – 6);
12. Berdasarkan klausula huruf (U) yang diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), bahwa dalam melaksanakan pekerjaan itu, kepada Penggugat dapat diberikan uang muka Rp1.726.967.600,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 20% dari Nilai Kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan untuk itu Penggugat telah mengurus jaminan uang muka dalam bentuk Garansi Bank Nomor 0290/JB.03/KPO.06/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 pada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV telah menyerahkannya kepada Tergugat II, sehingga oleh Tergugat II telah pula membayar uang muka tersebut kepada Penggugat yang akan dibuktikan dengan (Bukti Kode P-7);
13. Selanjutnya guna menjamin pelaksanaan pekerjaan dimaksud, Tergugat II telah mempersyaratkan kepada Penggugat untuk menyediakan jaminan pelaksanaan berupa Garansi Bank Nomor 0496/JB.02/KPO.06/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang telah diserahkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat II yang akan dibuktikan dengan (Bukti kode P-8);
14. Bahwa ketika kemajuan pekerjaan di lapangan telah mencapai progres 30%, maka tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2014 melalui Surat Nomor 022/RSU-HAP/X/2014 (Bukti Kode P-9), Penggugat telah memohon penarikan Termin I dan II, namun Tergugat II keberatan membayarnya dengan alasan telah memberikan uang muka Kerja 20% kepada Penggugat,

Halaman 4 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas 45%, sebagaimana Surat Tergugat II Nomor 027/3385/04/2014 tanggal 3 November 2014 perihal keterangan permintaan Termin I yang akan Penggugat buktikan dengan (Bukti Kode P-10);

15. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat II yang mempersyaratkan penarikan Termin I dan II harus mencapai kemajuan pekerjaan fisik dilapangan di atas 45% dan mendasari alasannya karena telah pernah memberikan uang muka 20% sebelumnya, adalah sebuah sikap yang menampakkan perilaku arogan dan melawan hukum karena jika dikaitkan dengan jenis kontrak yang dibuat dengan Penggugat yaitu kontrak Termin gabungan *Lumsump* dengan harga satuan, maka secara hukum tidak mengenal adanya persyaratan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan di atas 45% dan mengkaitkan dengan jumlah persentase uang muka yang telah diberikan, sehingga atas sikap Tergugat II tersebut, Penggugat telah mempertanyakan dasar hukum pada Tergugat II dengan Surat Nomor 022/RSU-HAP/X/2014 tanggal 4 November 2014 (Bukti Kode P-11);
16. Bahwa oleh karena terhadap apa yang Penggugat pertanyakan kepada Tergugat II tidak dijawab-jawab oleh Tergugat II, maka Penggugat kembali mengajukan lagi surat penagihan Termin I, II dan III pada tanggal 3 Desember 2014, sehingga pada tanggal 5 Desember 2014, Tergugat II barulah mau membayarnya dan itupun hanya bersedia membayar Termin I kepada Penggugat sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu Rp2.158.709.500,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
17. Terhadap jumlah uang Termin I yang dibayar Tergugat I kepada Penggugat itu, lalu oleh Tergugat II telah melakukan pemotongan yaitu:
  - Pemotongan Pajak PPN/PPH 11,5% dan Infaq dari nilai termin I yang dibayar Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) sebesar = Rp52.927.632,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
  - Pemotongan untuk retensi 5% dari nilai termin I yang dibayar Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) sebesar = Rp431.741.900,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satubitu sembilan ratus rupiah);
  - Pemotongan uang muka secara sekaligus sebesar 20% dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebesar =

Halaman 5 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus

lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) hanya 5% dari nilai kontrak yaitu Rp378.814.268,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang akan dibuktikan dengan (Bukti kode P-12);

18. Bahwa Penggugat tidak merasa keberatan jika Tergugat II dalam pembayaran uang termin I itu dilakukan pemotongan Pajak PPn/PPH 11,5% dan infaq, akan tetapi sikap dan tindakan Tergugat II yang melakukan pemotongan atas uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak secara sekaligus dan pemotongan retensi 5% dari jumlah nilai uang termin I yang dibayarkan kepada Penggugat serta mengharuskan kemajuan pekerjaan fisik untuk pembayaran termin I untuk mencapai di atas 45%, merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III secara masif dan sistemik terencana untuk membuat Penggugat gagal menyelesaikan pekerjaan itu dalam masa kontrak 120 hari kalender yang diperjanjikan, karena tanpa dasar hukum bahkan melanggar tata cara, sistem dan mekanisme pemotongan uang muka dan retensi yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2000 Jo. PerPres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. PerPres Nomor 70 Tahun 2012 yang akan Penggugat buktikan dengan Keterangan Ahli;
19. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam regulasi Keppres Nomor 80 Tahun 2000 Jo. PerPres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. PerPres Nomor 70 Tahun 2012, sistem pemotongan uang muka dari pembayaran termin haruslah dilakukan pemotongan secara proporsional dengan perhitungan 20% dari nilai 20% uang muka yang telah diberikan, bukan dilakukan pemotongan secara sekaligus 20% dari 100% nilai kontrak, yang akan Penggugat buktikan dengan (Bukti kode P- 13 dan Keterangan Ahli);
20. Demikian juga halnya dengan sistem pemotongan retensi 5% secara hukum dan kepatutan haruslah dilakukan pemotongan 5% atas kemajuan (progres) pekerjaan yang telah dilakukan, bukan 5% atas seluruh nilai pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak, karena tujuan pemotongan retensi 5% adalah sebagai jaminan pemeliharaan atas 100% hasil pekerjaan. Jika dikaitkan dengan kemajuan (progres) pekerjaan di lapangan baru mencapai 30%, maka seharusnya pemotongan retensi yang benar secara hukum adalah 5% dari 30% kemajuan (progres) yang telah dikerjakan;

Halaman 6 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pekerjaan yang disebabkan oleh tindakan kesalahan Tergugat I, II dan III akibat dari kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pada tidak selesainya pekerjaan itu dalam masa kontrak, yaitu: Tergugat II terlambat menyerahkan gambar final, salah dalam melakukan Pemotongan uang muka dan Retensi (jaminan pemeliharaan) secara sekaligus dari penerimaan termin I serta sulitnya memperoleh material karena adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan moratorium Material Galian C, sesuai dengan Berita yang dilansir pada Harian Serambi Indonesia edisi terbitan tanggal 9 November 2014 dan pada RRI News Portal serta Surat Nomor 011/SP-TMJ/IX/2014 tanggal 12 November 2014 yang akan dibuktikan dengan Bukti kode P-14, P-15 dan P-16, maka Penggugat telah berkali-kali mengajukan permintaan kepada Tergugat II untuk melakukan adendum perpanjangan jangka waktu kontrak dan optimalisasi (*Rescouping contract*) yang akan Pengugat buktikan dengan Bukti kode P-17, dan P-18, guna menghindari terjadinya pemutusan kontrak dan pencairan klaim jaminan pelaksanaan Penggugat yang dapat mengancam pada tindakan dimasukkannya perusahaan Penggugat dalam daftar hitam (*Black List*), namun ternyata Tergugat II sama sekali tidak meresponnya;

22. Bahwa alasan Penggugat meminta adendum waktu pelaksanaan karena jika 120 hari masa kontrak untuk pekerjaan gedung dikurangi 30 hari untuk menunggu pekerjaan utama Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) dikurangi dengan masa tunggu kering beton untuk 2 lantai 42 hari, ditambah lagi masa mogok tambang galian C 14 hari maka yang tersedia waktu bagi Penggugat menyelesaikan pekerjaan itu yang efektif hanya 34 (tiga puluh empat) hari, tentu sungguh sangat mustahil dapat Penggugat selesaikan s/d bobot 100%;
23. Bahwa berdasarkan klausula yang diatur pada huruf (M) dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) jangankan adendum dapat diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat, bahkan jika pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan dalam masa efektif kontrak, Tergugat II masih diberikan hak untuk melakukan perpanjangan waktu 50 hari dan memberlakukan denda sebesar 1 (Satu) permil per hari dari nilai kontrak atas setiap keterlambatan atau maksimum 5% (lima persen) dari pada jumlah harga borongan dan 1 (satu) permil perhari dari nilai kontrak apabila bagian pekerjaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuktikan dengan (Bukti kode P-19);
24. Bahwa atas kemajuan pekerjaan yang telah mencapai 30% di lapangan, lalu Tergugat II dan III telah melakukan opname lapangan, Tergugat II dan III



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai progres kemajuan pekerjaan dari 30% menjadi 29,44% dan tidak ikut memperhitungkan nilai material atap dan rangka baja berat yang telah Penggugat beli dan berada dilokasi pekerjaan dalam melakukan perhitungan progres dimaksud, karena itu Penggugat memohon Tergugat II dan III untuk melakukan opname ulang dengan melibatkan Penggugat dan tim independen, tapi tidak direspon oleh Tergugat II dan III sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan pembayaran atas nilai progres tersebut, yang membuat Penggugat mengalami kesulitan dalam membayar material dan ongkos/upah kerja bagi karyawan sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan;

25. Bahwa disaat-saat Penggugat sedang menunggu dan berharap Tergugat II dan/atau Tergugat III melakukan opname ulang dengan melibatkan Tim Independen, ternyata secara dadakan Tergugat IV menghubungi Penggugat via telepon memberitahukan akan melakukan pencairan (klaim) terhadap jaminan pelaksanaan Penggugat atas permintaan dari Tergugat II dan/atau Tergugat III;

26. Demikian juga halnya Tergugat V selaku penerbit kontra jaminan *back to back* juga telah memberitahukan kepada Penggugat melalui telepon memberitahukan perihal Tergugat IV telah menghubungi Tergugat V untuk membayar kontra garansi *back to back* sebesar Rp431.741.900,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sebagai pencairan Garansi Bank jaminan pelaksanaan Nomor 0496/JB.02/KPO.06/ VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat II dan/atau Tergugat III;

27. Bahwa tindakan Tergugat II dan/atau Tergugat III yang meminta pencairan (klaim) Garansi Bank jaminan pelaksanaan Penggugat kepada Tergugat IV untuk disetorkan ke kas Negara dan tindakan Tergugat IV meminta kepada Tergugat V untuk membayar kontra garansi *back to back* sebesar Rp431.741.900,00 sebagai pencairan atas Garansi Bank jaminan pelaksanaan Nomor 0496/JB.02/KPO.06/VIII/2014 yang dikeluarkan Tergugat IV kepada Tergugat II dan/atau Tergugat III serta tindakan Tergugat V meminta Penggugat untuk membayar uang tunai Rp431.741.900,00 kepada Tergugat V sebagai pengganti jaminan *back to back* yang akan Tergugat V bayarkan kepada Tergugat IV, adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum karena:

- Sampai dengan sekarang ini Penggugat tidak pernah menerima selebar Surat apapun yang berkaitan dengan penghentian pekerjaan





- Tidak pernah ada berupa Berita Acara Hasil *Show Cost Meeting* yang disepakati antara Tergugat II dan III dengan Penggugat;
- Penggugat tidak pernah menerima Surat apapun dari Tergugat I, II dan III yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaan 4 (empat) Unit Kamar Operasi pada RSUD ZA Banda Aceh;
- Penggugat tidak pernah menerima secarik suratpun dari Tergugat II, III, IV dan V tentang pencairan klaim jaminan pelaksanaan;
- Penggugat tidak pernah menerima surat-surat teguran dari Tergugat I, II dan III;

28. Bahwa Kontrak pekerjaan Penggugat tidak dapat diputuskan secara semena-mena oleh Tergugat II dan/atau Tergugat III baik dengan cara diam-diam maupun secara sepihak, kecuali dalam 3 hal:

- Apabila denda maksimal telah tercapai;
- Penyedia (Penggugat) tidak melaksanakan salah satu dari kewajiban-kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam surat penawaran dan spesifikasi teknis;
- Berdasarkan pengamatan, evaluasi penilaian setiap bulan oleh pihak KPA ternyata pihak penyedia tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya dimana setelah diberikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki, namun pihak penyedia tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya;
- Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas cukup dilaksanakan oleh pihak KPA dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Penyedia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;

Sesuai dengan ketentuan huruf (N) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang akan dibuktikan dengan (Bukti Kode P-1 di atas). Dengan demikian tindakan pemutusan kontrak secara diam-diam dan sepihak yang dilakukan Tergugat II dan/atau Tergugat III terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah;

29. Bahwa tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan 4 (empat) Unit Kamar Operasi pada RSUD ZA Banda Aceh tersebut adalah bukan disebabkan oleh faktor Penggugat, melainkan disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri dan kebijakan Pemerintah serta disebabkan oleh beberapa faktor yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III selaku Bohir yaitu:

- Serah terima lapangan tidak pernah terjadi antara Tergugat II dan III dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat baru dapat melaksanakan pekerjaan itu setelah 1 bulan Konstruksi Sarang Laba-laba (KSLL) diselesaikan lebih dahulu oleh PT. Katama Surya Bumi yang memiliki hak paten;
- Adanya pemberlakuan Kebijakan Pemerintah (moratorium) tentang larangan pengambilan bahan material galian (moratorium) dalam masa kontrak;
- Adanya aksi mogok aktifitas pembangunan material galian C;
- Lambatnya Tergugat I, II dan III melakukan pembayaran termin I kepada Penggugat;
- Tergugat II dan III telah melakukan kesalahan yang sangat fatal terhadap Penggugat yaitu telah melakukan pemotongan uang muka kerja secara sekaligus terhadap pembayaran termin I, II dan III yang seharusnya pemotongan uang muka itu dilakukan dengan cara/sistem proporsional, sehingga telah mengakibatkan terganggunya anggaran Penggugat dalam menyelesaikan sisa pekerjaan dalam jangka waktu kontrak itu efektif;
- Tergugat II dan III salah dalam melakukan pemotongan 5% Retensi;
- Tergugat II tidak memberikan *Addendum* jangka waktu kontrak dan tidak bersedia melakukan opname ulang atas hasil pekerjaan di lapangan, sehingga telah menghambat pembayaran atas bobot 30% tersebut s/d sekarang ini;
- Tergugat II tidak bersedia melakukan optimalisasi (*rescouping contract*) atas permohonan Penggugat;
- Tergugat II telah mengurangi volume progres kemajuan pekerjaan fisik Penggugat dari 30% menjadi 29,44% secara sepihak dan tidak memperhitungkan nilai atap dalam progres Termin II;
- Tergugat II tidak beriktikad baik untuk membayar atas 30% progres kemajuan pekerjaan fisik Penggugat dan nilai atap yang telah Penggugat sediakan;
- Tergugat II secara sepihak dan diam-diam telah menyurati Tergugat II untuk melakukan pencairan jaminan pelaksanaan Penggugat;
- Tergugat II tidak bersedia mengembalikan jaminan pemeliharaan 5% retensi yang telah keliru dilakukan pemotongannya;
- Tergugat II tidak mengembalikan asli surat jaminan uang muka kepada Penggugat, meskipun telah melakukan pemotongannya secara sekaligus;

Halaman 10 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pekerjaan lain yang dikerjakan oleh rekanan lainnya yang ada di bawah Tergugat II;

maka secara hukum klausula yang diatur pada huruf (n) Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang menyebutkan "Berdasarkan pengamatan, evaluasi penilaian setiap bulan oleh pihak KPA ternyata pihak penyedia tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya dimana setelah diberikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki, namun pihak penyedia tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya" sama sekali tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan Penggugat;

30. Bahwa oleh karena tidak selesainya pekerjaan itu murni disebabkan oleh faktor kesalahan Tergugat I, II dan III selaku Bohir dan aksi mogok akibat kebijakan Pemerintah, mengingat pada pekerjaan itu masih terdapat volume hasil pekerjaan Penggugat sebesar 30% (tiga puluh tujuh persen) belum termasuk harga material atap dan rangka baja berat yang sudah Penggugat beli, maka sesuai dengan jenis kontrak gabungan *Lumpsum* dengan harga satuan, sangatlah beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk membayar harga volume hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan nilai/harga atap Rp111.083.048,96 (seratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah) dan rangka baja berat Rp640.144.818,05 (enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan belas koma nol lima) itu kepada Penggugat;

31. Bahwa meskipun tidak selesainya Pekerjaan itu nyata-nyata karena kesalahan Tergugat I, II dan III namun pada tanggal 16 Desember 2014 Tergugat II kembali melakukan kesalahan yaitu telah meminta Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan 4 (empat) Unit Kamar Operasi pada RSUD ZA Banda Aceh seolah-olah pekerjaan itu telah selesai Penggugat kerjakan seluruhnya pada tanggal 16 Desember 2014 dan terhadap volume 30% (tiga puluh persen) hasil pekerjaan Penggugat itu akan dibayarkan dengan anggaran tahun 2015 kepada Penggugat akan tetapi jaminan pelaksanaan milik Penggugat tetap diproses pencairannya, yang akan dibuktikan dengan (Bukti Kode P-20);

32. Bahwa tindakan Tergugat II dan/atau Tergugat III membuat dan minta Penggugat untuk menanda tangani surat Berita Acara Serah Terima Akhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum gugat kerugiannya telah selesai Penggugat kerjakan seluruhnya pada

tanggal 16 Desember 2014 untuk dijadikan sebagai dasar bagi Tergugat II dan/atau Tergugat III dalam mencairkan jaminan pelaksanaan Penggugat pada Tergugat IV dan V, adalah sebuah tindakan melawan hukum yang dapat menjadi jebakan bagi Penggugat ke ranah tindak kejahatan Pidana;

33. Bahwa oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan, volume 30% pekerjaan Penggugat belum/tidak dibayar Tergugat II dan/atau Tergugat III, maka Penggugat sangat dirugikan secara materiil yaitu Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan kerugian immateriil karena Tergugat II dan/atau Tergugat III telah meminta kepada Tergugat IV untuk melakukan pencairan klaim jaminan pelaksanaan Penggugat yang akan berujung pada tindakan pem-*blacklist*-an perusahaan Penggugat dimasukkan daftar hitam oleh LKPP Nasional yang mengakibatkan perusahaan Penggugat tidak dapat ikut serta sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang, sehingga sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menghukum pula Tergugat II dan/atau Tergugat III membayar kerugian materiil berupa bunga 13% pertahunnya setara dengan bunga yang berlaku pada Bank Umum Pemerintah atas nilai/harga 30% volume pekerjaan yang telah selesai Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) yaitu 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), nilai harga material atap Rp111.083.048,96 (seratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah) dan rangka baja berat Rp640.144.818,05 (enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan belas koma nol lima), terhitung sejak tahun 2014 s/d putusan berkekuatan hukum tetap dan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk tiga tahun, terhitung sejak tahun 2015 s/d tahun 2018;

34. Bahwa oleh karena dalam perkara ini juga terdapat tuntutan penyerahan Asli Surat Garansi Bank Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dan pengembalian benda yang berbentuk uang jaminan pelaksanaan kepada Penggugat, maka sangatlah tepat menurut hukum Pengadilan menghukum Tergugat I, II dan/atau III, IV dan V membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 12 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka menurut Hukum Acara Perdata segala biaya perkara ini sepatutnya pengadilan membebankan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang telah ditanda tangani antara Tergugat II dan/atau Tergugat III dengan perusahaan Penggugat adalah sah kontrak yang berbentuk gabungan *Lumpsum* dan harga satuan;
3. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/04/ RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat II (sebagai pejabat lama) adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan Hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pejabat baru);
4. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Pekerjaan 4 (empat) Unit Kamar Operasi pada RSUD ZA Banda Aceh yang beriktikad baik dan benar dalam Perjanjian Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014;
5. Menyatakan tidak selesainya pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin dalam batas waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/04/ RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 adalah semata-mata disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri, faktor kebijakan Pemerintah dan beberapa faktor yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat III yang sekarang beralih tanggung jawabnya kepada Tergugat III yang telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan/atau Tergugat III melakukan pemotongan uang muka secara sekaligus 100% atas nilai pembayaran Termin secara sekaligus adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penguasa yang merugikan Penggugat dan berakibat terhambatnya penyelesaian pekerjaan Penggugat yang diperjanjikan dalam kontrak;

Halaman 14 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Regresi 5% atas seluruh nilai pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak, bukan 5% atas kemajuan pekerjaan fisik yang telah dikerjakan Penggugat adalah sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan Penguasa yang dapat merugikan Penggugat dan bahkan berakibat telah terhambatnya penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;

8. Menyatakan segala tindakan Tergugat I, II dan/atau Tergugat III sebagaimana dikemukakan Penggugat pada angka 25 Posita Gugatan adalah serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
9. Menyatakan sikap dan tindakan Tergugat I, II dan/atau Tergugat III tidak memberikan adendum masa kontrak adalah sebuah tindakan sepihak yang tidak patut dan bahkan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat;
10. Menyatakan tindakan Tergugat IV berupa melakukan proses pencairan klaim jaminan pelaksanaan Penggugat untuk disetorkan ke kas Negera atas pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh atas permintaan Tergugat II dan/atau Tergugat III tanpa didahului dengan Surat Pemutusan kontrak dan *Show Cost Meeting* serta pernyataan wanprestasi adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat V meminta/menagih Penggugat untuk membayar uang jaminan kontra garansi *back to back* sebesar nilai Bank Garansi jaminan pelaksanaan yang diterbitkan Tergugat IV kepada Tergugat II dan/atau Tergugat III seluruhnya Rp431.741.900,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) adalah tanpa hak dan melawan hukum;
12. Menyatakan segala dokumen atau surat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan atau Tergugat III secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat termasuk Surat Pemutusan kontrak, surat pernyataan wanprestasi yang dikirimkan Tergugat II dan atau Tergugat III kepada Tergugat IV dan dokumen atau surat yang diterbitkan Tergugat IV kepada Tergugat V yang berkaitan dengan pencairan jaminan pelaksanaan Penggugat serta segala Surat Tergugat V yang ditujukan kepada Penggugat tentang penagihan pembayaran uang kontra garansi *Back to Back* yang telah dibayar Tergugat V kepada Tergugat IV adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 15 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017



- 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan di lapangan seluruhnya Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditambah kerugian bunga 13% pertahun dari Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - Harga material atap yang telah Penggugat sediakan di lokasi pekerjaan Rp111.083.048,96 (seratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah) ditambah kerugian bunga 13% pertahun dari Rp111.083.048,96 (seratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah);
  - Harga material rangka baja berat yang masih belum dibayar Tergugat II dan atau Tergugat III kepada Penggugat sesuai dengan harga satuan yang telah disepakati dalam RAB lampiran kontrak Rp640.144.818,05 (enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan belas koma nol lima) ditambah kerugian bunga 13% pertahun dari Rp640.144.818,05 (enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan belas koma nol lima);
  - Kelebihan uang Retensi akibat salah potong yaitu 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) dari nilai uang pembayaran Termin I Rp2.590.457.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yaitu sebesar Rp97.141.927,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
14. Menghukum Tergugat II dan atau Tergugat III membayar kerugian immateriil akibat ter-*blacklist*-nya perusahaan Penggugat selama 3 (tiga) tahun ke depan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
15. Menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk mengusulkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni dan/atau dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau APBA/APBA-P tahun anggaran berkenaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Rp33.341.679.267,01 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) guna membayar kerugian materiil dan immateriil ditambah dengan kerugian bunga Rp434.418.305,34 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima koma tiga puluh empat rupiah) pertahunnya kepada Penggugat atas 30% nilai volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan Penggugat dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), nilai material atap dan nilai rangka baja berat;

16. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat III agar mengesahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Murni dan/atau dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau APBA/APBA-P tahun anggaran berkenaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Rp33.341.679.267,01 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh koma nol satu rupiah) guna membayar kerugian materiil dan immateriil ditambah dengan kerugian bunga Rp434.418.305,34 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima koma tiga puluh empat rupiah) pertahunnya kepada Penggugat atas 30% nilai volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan Penggugat dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), nilai material atap, dan nilai rangka baja berat;

17. Menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat III mengembalikan Asli Surat Garansi Bank sebagai Jaminan uang muka Nomor 0290/JB.03/KPO.06/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan Surat Garansi Bank sebagai Jaminan pelaksanaan Nomor 0496/JB.02/KPO.06/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 kepada Penggugat dengan tanpa beban dan persyaratan apapun;

18. Menghukum Tergugat I, II dan/atau III, IV dan V membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap sampai dengan hari Tergugat I, II dan/atau III, IV dan V melaksanakan putusan;

19. Menghukum Tergugat I, II dan/atau III, IV dan V membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*):

Bahwa surat gugatan dari Penggugat didalam posisinya yang menggugat kami selaku Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan mengklaim akibat kesalahan Tergugat I dan Tergugat II di dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh mengakibatkan Penggugat tidak selesai mengerjakan pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh hingga 100 % dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil sebesar 33.341.679.267,01 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh koma nol satu rupiah) ditambah dengan kerugian bunga Rp434.418 305,34 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima koma tiga puluh empat rupiah), menurut kami adalah dalil gugatan yang kabur atau *obscur libel* Dapat kami jelaskan bahwa Tergugat I selaku Pimpinan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) RSUD dr. Zainoel Abidin adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis RSUD dr. Zainoel Abidin. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, berawal dari adanya pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dengan para pihak yang terikat di dalam Surat Perjanjian (kontrak) tersebut adalah antara Direktur Cabang PT. Handaru Adhiputra (Penggugat) dengan dr. Warqah Helmi selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin (Tergugat II), dan selesainya masa kontrak yaitu tanggal 16 Desember 2014;

Bahwa oleh hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II itu berawal dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, maka dari hubungan hukum tersebut menimbulkan prestasi serta hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat didalamnya, sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dimaksud dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi klausula dalam perjanjian tersebut, dapat dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi;

Halaman 18 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian maka Gugatan Penggugat yang mengklaim Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut kami adalah tidak tepat, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan menguraikan tentang klausula isi Perjanjian yang yang tertuang didalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi klausula dalam perjanjian tersebut, dapat dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mengklaim Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi klusula sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 adalah gugatan yang keliru dan tidak tepat;

Bahwa dapat kami jelaskan juga di dalam menyusun suatu gugatan, yang sangat perlu diperhatikan adalah unsur *fundamentum petendi* (dasar gugatan), dimana posita atau dalil gugatan adalah merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Bahwa *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat haruslah memuat 2 (dua) unsur yaitu:

1. Dasar hukum (*rechtelijke grond*):

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek yang disengketakan;

2. Dasar fakta:

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Penggugat.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan uraian Tergugat I serta unsur-unsur *fundamentum petendi* di atas jelaslah tergambar bahwa dari 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi didalam *fundamentum petendi* tersebut, gugatan dari Penggugat tidak ada memuat 2 (dua) unsur dimaksud didalam gugatannya;

Halaman 19 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah, menguraip, penegeasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum

Bahwa dengan demikian, oleh karena didalam gugatan dari Penggugat tidak saling berhubungan antara dasar hukum dengan dasar fakta gugatan, maka dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat yang mengklaim Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil gugatan yang tidak jelas dan kurang memenuhi syarat, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana isi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh yang berakhir tanggal 16 Desember 2014 dan Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya hanya sebesar 28,69 % maka secara otomatis per tanggal 16 Desember 2014 hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan prestasi yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut sudah Tergugat I hitung untuk Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar: (sesuai kondisi lapangan dari nilai kontrak Rp8.634.838,000 = Rp2.477.335.022 dikurangi dengan pembayaran termin I dengan nilai sebesar Rp2.158.709.500 = Rp318,625.522; namun Penggugat menolaknya dengan alasan prestasi yang telah Penggugat kerjakan lebih kurang sudah mencapai 30 %;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pembayaran atas pekerjaan dari Penggugat sampai dengan berakhirnya masa Kontrak yaitu tanggal 16 Desember 2014, namun oleh karena Penggugat menolaknya dan Penggugat mengklaim Tergugat I sudah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan berakhirnya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 pada tanggal 16 Desember 2014, maka berakhir hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat sejak tanggal 16 Desember 2014, sehingga terhadap prestasi pekerjaan yang Penggugat kerjakan di atas tanggal 16 Desember 2014 hingga mencapai realisasi pekerjaan sebesar 30 % adalah Penggugat kerjakan diluar dari masa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014, sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab dari Tergugat I terhadap prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena prestasi yang Penggugat tuntutan tersebut merupakan prestasi di luar hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, maka tidak ada menimbulkan hubungan hak dan kewajiban dari Tergugat terhadap Penggugat dimaksud, dengan demikian tidak pernah ada sesuatu hak yang telah dilanggar oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak didasarkan pada suatu sengketa, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K/Sip 1958 yang menegaskan bahwa “ syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”;

Bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak didasarkan pada suatu sengketa dan gugatan dari Penggugat tersebut mengandung cacat formil;

Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat tersebut mengandung cacat formil, maka gugatan dari Penggugat tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tergugat III:

I. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan sengketa dan tidak mempunyai dasar hukum:

Bahwa surat gugatan dari Penggugat didalam positanya yang menggugat kami selaku Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan mengklaim akibat kesalahan Tergugat III dan

Halaman 21 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat tidak selesai mengerjakan pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh mengakibatkan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil sebesar 33.341.679.267,01 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh koma nol satu rupiah) ditambah dengan kerugian bunga Rp434.418.305,34 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima koma tiga puluh empat rupiah), menurut kami adalah telah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa dapat Tergugat III jelaskan, terhadap pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 para pihak yang terikat didalam Surat Perjanjian (kontrak) tersebut adalah antara Direktur Cabang PT. Handaru Adhiputra (Pengugat) dengan dr. Warqah Helmi selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin (Tergugat II), sedangkan Tergugat III tidak termasuk sebagai pihak didalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut dan Tergugat III diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD dr. Zainoel Abidin menggantikan posisi dr. Warqah Helmi selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin yang lama (Tergugat II) adalah pada Tahun 2015 dan setelah selesainya masa kontrak yaitu tanggal 16 Desember 2014, sehingga antara Tergugat III dengan Pengugat tidak pernah ada terjadi hubungan hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, sehingga tidak pernah ada sesuatu hak yang telah dilanggar oleh Tergugat III kepada Pengugat;

Bahwa oleh karena antara Tergugat III dengan Pengugat tidak pernah ada terjadi hubungan hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, sehingga tidak pernah ada sesuatu hak yang telah dilanggar oleh Tergugat III kepada Pengugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak didasarkan pada suatu sengketa, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K/Sip 1958 yang menegaskan bahwa “ syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”

Bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak didasarkan

Halaman 22 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017



Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat tersebut mengandung cacat formil, maka gugatan dari Penggugat tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan *error in persona*:

Bahwa Penggugat didalam gugatannya yang menggugat kami selaku Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan salah bertindak menarik pihak Tergugat. (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 111, tentang pihak dalam gugatan, menjelaskan:

"Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas";

Apabila keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah;

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona* dan diklasifikasi sebagai *gemis aanhoeda nigheid*";

Bahwa berdasarkan uraian M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas, terhadap gugatan dari Penggugat yang menggugat Tergugat III adalah mengandung cacat formil dan Penggugat telah keliru menarik pihak Tergugat III sebagai Tergugat dan termasuk ke dalam *gemis aanhoeda nigheid*, karena antara Tergugat III dengan Penggugat tidak pernah ada terjadi hubungan hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Tergugat III tidak termasuk para pihak yang terikat didalam Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh bukanlah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, karena Tergugat III diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD dr. Zainoel Abidin menggantikan posisi dr. Warqah Helmi selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin yang lama (Tergugat II) adalah pada Tahun 2015 dan setelah selesainya masa kontrak yaitu tanggal 16 Desember 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara, Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya;

Dalam Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan bahwa persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian, oleh karena itu yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam menarik pihak Tergugat sebagai Tergugat III (*gemis aanhoeda nigheid*), maka mengakibatkan gugatan Penggugat adalah mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan sengketa dan tidak mempunyai dasar hukum.

Bahwa sebagaimana uraian eksepsi kami pada poin 1 dan 2 di atas, maka oleh karena antara Tergugat III dengan Penggugat tidak pernah ada terjadi hubungan hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, sehingga tidak pernah ada sesuatu hak yang telah dilanggar oleh Tergugat III kepada Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak didasarkan pada suatu sengketa, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K/Sip 1958 yang menegaskan bahwa “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”;

Bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak didasarkan pada suatu sengketa dan gugatan dari Penggugat tersebut mengandung cacat formil;

Halaman 24 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bna. tanggal 25 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 Tanggal 19 Agustus 2014 yang telah ditanda tangani antara Tergugat II dan/atau Tergugat III dengan perusahaan Penggugat adalah sah kontrak yang berbentuk gabungan *Lumpsum* dan harga satuan;
3. Menyatakan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/ 04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat II (sebagai pejabat lama) adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pejabat baru);
4. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana pekerjaan 4 (empat) Unit Kamar Operasi pada RSUD ZA Banda Aceh yang beriktikad baik dan benar dalam Perjanjian Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014;
5. Menyatakan tidak selesainya pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin dalam batas waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/04/ RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 adalah semata-mata disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri, faktor kebijakan Pemerintah dan beberapa faktor yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat III yang sekarang beralih tanggung jawabnya kepada Tergugat III yang telah merugikan Penggugat secara materiil;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan/atau Tergugat III melakukan pemotongan uang muka secara sekaligus 100% atas nilai pembayaran termin secara sekaligus adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penguasa yang merugikan Penggugat dan berakibat terhambatnya penyelesaian pekerjaan Penggugat yang diperjanjikan dalam kontrak;

Halaman 25 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Regresi 5% atas seluruh nilai pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak, bukan 5% atas kemajuan pekerjaan fisik yang telah dikerjakan Penggugat adalah sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan Penguasa yang dapat merugikan Penggugat dan bahkan berakibat telah terhambatnya penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;

8. Menyatakan segala tindakan Tergugat I, II dan/atau Tergugat III sebagaimana dikemukakan Penggugat pada angka 25 Posita Gugatan adalah serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
9. Menyatakan sikap dan tindakan Tergugat I, II dan/atau Tergugat III tidak memberikan adendum masa kontrak adalah sebuah tindakan sepihak yang tidak patut dan bahkan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat;
10. Menyatakan tindakan Tergugat IV berupa melakukan proses pencairan klaim jaminan pelaksanaan Penggugat untuk disetorkan ke kas Negera atas pekerjaan Pembangunan 4 (empat) Unit Kamar Operasi (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh atas permintaan Tergugat II dan/atau Tergugat III tanpa didahului dengan Surat Pemutusan kontrak dan *Show Cost Meeting* serta pernyataan wanprestasi adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat V meminta/menagih Penggugat untuk membayar uang jaminan kontra garansi *back to back* sebesar nilai Bank Garansi jaminan pelaksanaan yang diterbitkan Tergugat IV kepada Tergugat II dan/atau Tergugat III seluruhnya Rp431.741.900,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) adalah tanpa hak dan melawan hukum;
12. Menyatakan segala dokumen atau surat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan atau Tergugat III secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat termasuk Surat Pemutusan kontrak, surat pernyataan wanprestasi yang dikirimkan Tergugat II dan atau Tergugat III kepada Tergugat IV dan dokumen atau surat yang diterbitkan Tergugat IV kepada Tergugat V yang berkaitan dengan pencairan jaminan pelaksanaan Penggugat serta segala Surat Tergugat V yang ditujukan kepada Penggugat tentang penagihan pembayaran uang kontra garansi *back to back* yang telah dibayar Tergugat V kepada Tergugat IV adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 26 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan di lapangan seluruhnya Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) ditambah kerugian bunga 13% pertahun dari Rp2.590.451.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Harga material atap yang telah Penggugat sediakan di lokasi pekerjaan Rp111.083.048,96 (seratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah) ditambah kerugian bunga 13% pertahun dari Rp111.083.048,96 (seratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu empat puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah);
- Harga material rangka baja berat yang masih belum dibayar Tergugat II dan atau Tergugat III kepada Penggugat sesuai dengan harga satuan yang telah disepakati dalam RAB lampiran kontrak Rp640.144.818,05 (enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan belas koma nol lima) ditambah kerugian bunga 13% pertahun dari Rp640.144.818,05 (enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan belas koma nol lima);
- Kelebihan uang retensi akibat salah potong yaitu 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) dari nilai uang pembayaran Termin I Rp2.590.457.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yaitu sebesar Rp97.141.927,- (sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)

14. Menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk mengusulkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Murni dan/atau dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau APBA/APBA-P tahun anggaran berkenaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Rp3.341.679.267,01 (tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh koma nol satu rupiah) guna membayar kerugian materiil dan immateriil ditambah dengan kerugian bunga Rp434.418.305,34 (empat ratus tiga puluh empat juta empat

Halaman 27 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. ~~perintahnya kepada~~ Penggugat atas 30% nilai volume pekerjaan yang telah

15. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat III agar mengesahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Murni dan/atau dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau APBA/APBA-P tahun anggaran berkenaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Rp3.341.679.267,01 (tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh koma nol satu rupiah) guna membayar kerugian materiil dan immateriil ditambah dengan kerugian bunga Rp434.418.305,34 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima koma tiga puluh empat rupiah) pertahunnya kepada Penggugat atas 30% nilai volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan Penggugat dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), nilai material atap, dan nilai rangka baja berat;

17. Menghukum Tergugat I, II dan/atau III, IV dan V membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp2.664.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 88/PDT/2015/PT BNA tanggal 28 September 2016;

Halaman 28 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memori kasasi yang men

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 2 Desember 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2016;
3. Tergugat IV, V pada tanggal 23 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding Tidak Berwenang Atau Melampaui Wewenangnya:

1. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama (amar Putusan Nomor 2, 3 dan 4), pada pokoknya *Judex Facti* menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dengan masa berlaku kontrak sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 adalah sah secara hukum.

Terhadap amar putusan tersebut kami berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dengan menyatakan Kontrak tersebut adalah sah secara hukum maka seharusnya *Judex Facti* mengambil pertimbangan berdasarkan klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak tersebut, sebagaimana diketahui telah menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut untuk mematuhi klausula-klausula seperti termuat dalam kontrak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), "perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", oleh karenanya dengan berakhirnya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 pada tanggal 16 Desember 2014,

Halaman 29 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah melakukan pekerjaan sejak tanggal 16 Desember 2014, sehingga terhadap prestasi pekerjaan yang Termohon/Terbanding/Penggugat kerjakan di atas tanggal 16 Desember 2014 hingga mencapai realisasi pekerjaan sebesar 30 % adalah Termohon/Terbanding/Penggugat Kerjakan diluar dari masa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014.
- Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang Termohon/Terbanding/Penggugat lakukan diluar dari masa kerja sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014.
  - Bahwa sebagaimana isi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh yang berakhir tanggal 16 Desember 2014 dan pada masa berakhirnya kontrak tersebut Termohon/Terbanding/Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya hanya sebesar 28,69 % maka secara otomatis per tanggal 16 Desember 2014 hubungan hukum antara Termohon/Terbanding/Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan prestasi yang dikerjakan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat tersebut sudah Pemohon/Pembanding/Tergugat I, II dan III hitung untuk dibayarkan kepada Termohon/Terbanding/Penggugat sebesar: Rp318,625.522,00 (dengan perincian bahwa sesuai kondisi lapangan dari nilai kontrak Rp8.634.838,000 = Rp2.477.335.022 dikurangi dengan pembayaran termin I dengan nilai sebesar Rp2.158.709.500,00 = Rp318,625.522,00), namun hingga berakhirnya masa anggaran pada tanggal 31 Desember 2014 Termohon/Terbanding/Penggugat menolak pembayaran karena tidak ada kesepakatan dalam hitungan prosentase kerja.
  - Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan 17 Tahun 2003, akhir tahun anggaran adalah 31 Desember, sehingga terhadap kontrak tahun tunggal, maka pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari satu tahun anggaran harus diselesaikan pembayarannya paling telat pada tanggal 31 Desember. Sehingga penolakan untuk menerima pembayaran yang Termohon/Terbanding/Penggugat lakukan tersebut mengakibatkan uang sejumlah Rp318,625.522,00 (tiga ratus

Halaman 30 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) secara otomatis kembali kepada kas negara.

2. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama (amar Nomor 5) *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan tidak selesainya pekerjaan tersebut adalah semata-mata disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri, faktor kebijakan pemerintah dan beberapa faktor yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III. Terhadap amar putusan tersebut kami berpendapat sebagai berikut:
  - Bahwa dalam pertimbangannya pada pokoknya *Judex Facti* sepakat dengan Termohon/Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa alasan-alasan Termohon/Terbanding/Penggugat tentang tidak diselesaikannya pekerjaan salah satunya dikarenakan tidak adanya material akibat adanya larangan galian C merupakan *force majeure* sehingga terhadap kendala tersebut seharusnya diberikan *addendum* perpanjangan waktu.
  - Bahwa dapat kami jelaskan Keadaan kahar ([bahasa Perancis: force majeure](#) yang berarti "kekuatan yang lebih besar") adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan [manusia](#) dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah [peperangan](#), [kerusuhan](#), [revolusi](#), [bencana alam](#), [pemogokan](#), [kebakaran](#), dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
  - Dalam Pasal 91 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
    - a. bencana alam;
    - b. bencana non alam;
    - c. bencana sosial;
    - d. pemogokan;
    - e. kebakaran; dan/atau
    - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
  - Bahwa terhadap adanya moratorium material galian C pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa dengan adanya

Halaman 31 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu, alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar/*Force majeure* sehingga memungkinkan untuk diberikannya dispensasi kepada Termohon/Terbanding/Penggugat. Dengan tidak adanya pernyataan kahar/*force majeure* dari pemerintah mewajibkan Pemohon/Pembanding/Tergugat untuk mengabaikan alasan keterlambatan yang diajukan Termohon/Terbanding/Penggugat tersebut.

- Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keterangan Ahli yang dihadirkan Termohon/Terbanding/Penggugat, dimana Ahli Razali bin Kasimun (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa), dengan tegas menyatakan tentang Galian C, "tidak tersedianya material pasir (Galian C) tidak termasuk kejadian *force majeure*".
- Bahwa dari bukti surat yang Termohon/Terbanding/Penggugat ajukan diperoleh fakta bahwa larangan galian C pada waktu itu dikeluarkan hanya tidak bersifat menyeluruh yakni hanya berlaku terhadap beberapa lokasi saja sehingga masih dimungkinkan untuk mencari material di lokasi lain yang tidak terkena penutupan, namun majelis hakim dalam pertimbangannya telah melampaui kewenangannya dengan membenarkan alasan Termohon/Terbanding/Penggugat yang menyatakan tidak tersedianya material pasir galian C sebagai salah satu penyebab tidak selesainya pekerjaan.
- Bahwa terhadap bukti surat tentang adanya larangan galian yang diajukan Termohon/Terbanding/Penggugat (bukti P-14, P-15 dan P-16) jelas menunjukkan bahwa lokasi yang terkena penutupan bukanlah seluruh kawasan pertambangan galian C yang ada di kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya, masih terdapat beberapa lokasi yang dibuka dan dapat diakses publik, oleh karenanya menurut kami alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan oleh karenanya haruslah ditolak.
- Padahal bila mencermati prinsip pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar, seharusnya mulai sejak mengajukan/memasukkan penawaran Termohon/Terbanding/Penggugat harus sudah siap dengan segala hal yang dibutuhkan bagi pembangunan tersebut, termasuk koneksi/jaringan/link terhadap para penyedia material, tidak hanya berpatokan pada satu perusahaan saja, Termohon/Terbanding/Penggugat harus

Halaman 32 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembangunan konstruksi sarang laba-laba sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dari PT. Katama Suryabumi kepada PT. Handaru Adhiputra Nomor 01/BAST/RSZA/HAP-KSB/IX/2014 tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani kedua belah pihak, dimana diketahui bahwa pekerjaan pondasi KSLL (Kaki Sarang Laba-laba) telah selesai dikerjakan sesuai target yang ditetapkan yaitu pada tanggal 29 September 2014 (lebih cepat dari waktu yang ditentukan), sehingga Termohon/Terbanding/Penggugat memiliki waktu lebih awal untuk memulai pekerjaannya, oleh karenanya adalah keliru bila dikatakan tidak selesainya pekerjaan dikarenakan faktor telat diselesaikannya pondasi KSLL.
- 3. Terkait amar putusan ke-6 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan tindakan Pemohon/Pembanding/Tergugat I, II dan atau III melakukan pemotongan uang muka secara sekaligus 100% atas nilai pembayaran termin secara sekaligus adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penguasa yang merugikan Termohon/Terbanding/Penggugat dan berakibat terhambatnya penyelesaian pekerjaan Penggugat yang diperjanjikan dalam kontrak.  
Terhadap amar putusan tersebut kami berpendapat sebagai berikut:
  - Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan tentang Penentuan besaran termin pembayaran hendaknya mempertimbangkan risiko denda keterlambatan, jangan sampai kurang dari persentase denda keterlambatan. Jika masa keterlambatan maksimal adalah 50 hari maka  $50 \times 1/1.000 = 5/100$  maka risiko denda adalah 5% dari total kontrak.
  - Melihat Pasal 51 ayat 1 bahwa pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak. Maka penyedia hanya bisa dibayar apabila termin fisik telah mencapai tahapan pekerjaan yang disepakati. Misal termin 1 disepakati termin fisik yang dapat dibayar adalah 25% maka meskipun fisik pekerjaan telah 45% pada saat itu, jumlah pembayaran yang dapat dibayarkan hanya 20%. Ini sesuai dengan kesepakatan termin pembayaran yang ditetapkan dalam kontrak. Karena sifat kontrak *Lump Sum* mengikat pada *output*.

Halaman 33 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang dijelaskan oleh Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70 Tahun 2012 untuk Pasal 120 tentang Denda Keterlambatan bahwa Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan. Bagian Kontrak untuk *Lump Sum* harus memperhatikan fungsi pertahapan pekerjaan yang secara kinerja tidak terkait satu sama lainnya. Inilah yang harus diperhatikan oleh PPK dalam menentukan prosentasi termin fisik pekerjaan yang dapat dibayar.

- Bahwa pemotongan UMK pada pengajuan termin telah Tergugat/Pembanding lakukan berdasarkan pada Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 88 ayat (3):

"UMK yang telah diberikan pada penyedia barang/jasa harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana penggunaan UMK yang telah mendapat persetujuan PPK".

Ayat (4):

"Nilai jaminan UMK secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan".

- Terkait dengan prosentase pekerjaan yang dilakukan Penggugat/Terbanding, alasan pemotongan sepenuhnya adalah karena melihat kondisi pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan, sehingga terjadi deviasi yang sangat besar dari target realisasi. Oleh karena pembayaran termin ini harus dilakukan pemotongan UMK 20% dan retensi 5% maka yang diterima oleh kontraktor adalah 0 rupiah bila diajukan dengan nilai realisasi fisik 25%, kebijakan KPA untuk pemotongan UMK sepenuhnya (20%) adalah dengan mempertimbangkan laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas (acuan kontrak awal) tanggal 3 November 2014 yang menyebutkan bobot rencana 38, 672% , bobot realisasi 25,085%, deviasi -13, 587%. Dengan adanya deviasi di atas 10% maka KPA menilai kontraktor pelaksana akan sulit mengejar target

Halaman 34 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tidak secara proporsional dan atau bertahap.

- Bahwa Memperhatikan ketentuan Peraturan-peraturan tersebut di atas, tindakan Pemohon/Pembanding/Tergugat melakukan pemotongan retensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan kepentingan keuangan negara.
- 4. Terkait amar putusan ke-7 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan tindakan Pemohon/Pembanding/Tergugat I, II dan atau III melakukan pemotongan retensi atas seluruh nilai pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak, bukan 5% atas kemajuan pekerjaan fisik yang telah dikerjakan Penggugat adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan Penguasa yang merugikan Termohon/Terbanding/Penggugat dan berakibat terhambatnya penyelesaian pekerjaan Penggugat yang diperjanjikan dalam kontrak. Terhadap amar putusan tersebut kami berpendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Retensi adalah pengejawantahan dari hak retensi sebagaimana diatur dalam KUHPdata Pasal 1812 yaitu hak dari penerima kuasa (Penyedia) untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa (PPK) karena pemberi kuasa (PPK) belum membayar kepada penerima kuasa (Penyedia) hak yang timbul dari pemberian kuasa (pekerjaan). Maka dari itu kemudian Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalam Pasal 89 ayat (5) menjelaskan bahwa PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
  - Bahwa pemotongan retensi 5% yang Pemohon/Pembanding/Tergugat lakukan telah sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 89 ayat (5) "PPK menahan sebagian prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan".
  - Dari Pasal 89 ayat (5) tersebut dengan tegas mengisyaratkan bahwa PPK berhak menahan sebagian pembayaran sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan pemeliharaan, ini artinya sepanjang pekerjaan tersebut dirasakan sangat membutuhkan pemeliharaan maka sudah sepatutnyalah diberikan jaminan pemeliharaan untuk

Halaman 35 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. pekerjaan tersebut telah diputus kontrak, dengan kata lain pemeliharaan yang dimaksud disini adalah pemeliharaan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan/terpasang.

- Bahwa *Judex Facti* mengabaikan keterangan Ahli yang dihadirkan Termohon/Terbanding/Penggugat yang menerangkan tentang Retensi dan Cara Pemotongannya, pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai dan diragukan realisasi fisiknya, dapat dilakukan pemotongan retensi atau jaminan pemeliharaannya dipotong.
  - Oleh karenanya tindakan Pemohon/Pembanding/Tergugat I, II dan III melakukan pemotongan retensi 5% atas seluruh nilai pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya kerugian negara dan sebagai bentuk dari penyelamatan keuangan negara.
5. Terkait amar putusan ke-8, 9, 10, 11 dan 12 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan semua tindakan Pemohon/Pembanding/Tergugat yang terkait pengajuan klaim (pencairan) terhadap Jaminan Pelaksanaan dan jaminan garansi bank serta tindakan-tindakan lainnya merupakan perbuatan melawan hukum.

Terhadap amar putusan tersebut kami berpendapat sebagai berikut:

- Dapat kami jelaskan bahwa Pemohon/Pembanding/Tergugat I selaku Pimpinan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) RSUD dr. Zainoel Abidin adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis RSUD dr. Zainoel Abidin. Bahwa hubungan hukum antara Termohon/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon/Pembanding/Tergugat I, berawal dari adanya pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 dengan para pihak yang terikat didalam Surat Perjanjian (kontrak) tersebut adalah antara Direktur Cabang PT. Handaru Adhiputra (Penggugat) dengan dr. Warqah Helmi selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin (Tergugat II), dan selesainya masa kontrak yaitu tanggal 16 Desember 2014.

Halaman 36 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon/Terbanding/Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya hanya sebesar 28,69 % maka secara otomatis per tanggal 16 Desember 2014 hubungan hukum antara Termohon/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon/Terbanding/Tergugat I berakhir dan prestasi yang dikerjakan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat tersebut sudah Pemohon/Pembanding/Tergugat I hitung untuk dibayarkan kepada Termohon/Terbanding/Penggugat sebesar (sesuai kondisi lapangan dari nilai kontrak Rp8.634.838,000) Rp2.477.335.022 dikurangi dengan pembayaran termin I dengan nilai sebesar Rp2.158.709.500,00 = Rp318,625.522,00 namun Penggugat menolaknya dengan alasan Prestasi yang telah Termohon/Terbanding/Penggugat kerjakan lebih kurang sudah mencapai 30%.

- Bahwa Pemohon/Pembanding/Tergugat I telah beriktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan dari Termohon/Terbanding/Penggugat sampai dengan berakhirnya masa Kontrak yaitu tanggal 16 Desember 2014, namun oleh karena Termohon/Terbanding/Penggugat tidak menerima niat baik Pemohon/Pembanding/Tergugat I tersebut, dengan cara Termohon/Terbanding/Penggugat menolak untuk menandatangani dokumen-dokumen pembayaran terkait, maka Pemohon/Pembanding/Tergugat I tidak dapat melakukan pencairan uang sejumlah Rp318,625.522,00, padahal tenggang waktu pencairan yang telah ditetapkan oleh Dinas Keuangan adalah sebelum tanggal 20 Desember 2014, dan akibatnya uang sejumlah Rp318,625.522,00, telah masuk kembali ke kas negara. Tapi Termohon/Terbanding/Penggugat mengklaim seolah-olah Pemohon/Pembanding/Tergugat I tidak mau membayar dan Termohon/Terbanding/Penggugat menyatakan Pemohon/Pembanding/Tergugat I sudah melakukan perbuatan melawan hukum padahal jelas perbuatan Termohon/Terbanding/Penggugat tidak mau menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang tersebutlah yang telah mengakibatkan Pemohon/Pembanding/Tergugat I tidak dapat membayarkan pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat hingga tanggal 16 Desember 2014.

Halaman 37 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berakhirnya masa Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 pada tanggal 16 Desember 2014,

maka berakhir pula hubungan hukum antara Pemohon/Pembanding/Tergugat I dengan Termohon/Terbanding/Penggugat terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014, sehingga terhadap prestasi pekerjaan yang Termohon/Terbanding/Penggugat kerjakan di atas tanggal 16 Desember 2014 hingga mencapai realisasi pekerjaan sebesar 30 % adalah Termohon/Terbanding/Penggugat Kerjakan diluar dari masa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014, sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab dari Pemohon/Pembanding/Tergugat I terhadap prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat tersebut.

- Bahwa oleh karena Prestasi yang Termohon/Terbanding/Penggugat tuntutan tersebut merupakan prestasi di luar hubungan hukum antara Pemohon/Pembanding/Tergugat I dengan Termohon/Terbanding/Penggugat, maka tidak ada menimbulkan hubungan hak dan kewajiban dari Pemohon/Pembanding/Tergugat terhadap Termohon/Terbanding/Penggugat dimaksud, dengan demikian tidak pernah ada sesuatu hak yang telah dilanggar oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat I kepada Termohon/Terbanding/Penggugat.
- Bahwa prestasi pekerjaan yang Termohon/Terbanding/Penggugat kerjakan di atas tanggal 16 Desember 2014 hingga mencapai realisasi pekerjaan sebesar 30 % adalah Termohon/Terbanding/Penggugat Kerjakan diluar dari masa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014, sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab dari Pemohon/Pembanding/Tergugat I terhadap prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat tersebut.
- Bahwa realisasi pekerjaan sebesar 30 % yang Termohon/Terbanding/Penggugat kerjakan di atas tanggal 16 Desember 2014 (setelah habis masa kontrak) adalah berupa bahan-bahan material yang terdiri dari rangka baja, besi ulir, bata blok yang telah ada dilokasi pekerjaan, namun belum terpasang, hal ini terbukti pada saat dilakukan Persidangan Pemeriksaan setempat yang dipimpin oleh Ketua majelis Hakim dan dihadiri oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III,

Halaman 38 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan kata lain hal-hal yang diatur di dalam kontrak mengikat pihak-pihak yang mengadakan kontrak tersebut. Di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 diatur mengenai pemutusan kontrak, dimana PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila terjadi hal-hal tertentu yang menjadi alasan pemutusan kontrak. Hal ini merupakan pengesampingan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana pembatalan suatu kontrak harus dengan putusan Hakim. Ketentuan Pasal 1266 tersebut bisa dikesampingkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana kedua belah pihak telah menyatakan secara tegas dalam kontrak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sengketa yang timbul dari suatu kontrak konstruksi antara pemerintah yang diwakili oleh PPK dan pihak penyedia merupakan sengketa keperdataan oleh karena ketika pemerintah melakukan suatu tindakan dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Pemutusan kontrak secara sepihak tentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam syarat-syarat umum kontrak. Dengan kata lain, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh PPK sebelum melakukan pemutusan kontrak, antara lain memberikan teguran secara tertulis dan mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh karena kelalaian penyedia, dalam hal ini Pemohon/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud yaitu dengan memberikan teguran secara tertulis dan mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh karena kelalaian Termohon/Terbanding/Penggugat.
- Pemutusan kontrak merupakan salah satu persoalan yang diatur di dalam kontrak, dimana pemutusan kontrak umumnya diatur di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak. Berdasarkan Peraturan Menteri PU

Halaman 39 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.sepihak oleh pihak penyedia atau pihak PPK. Selain itu pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK juga dibenarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 apabila:

- a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
  - b. Penyedia barang/jasa cidera janji dan tidak memperbaiki kelalaiannya;
  - c. Penyedia diyakini tidak mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberi waktu sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberi waktu 50 hari kalender.
- Terhadap penyedia yang tidak menyelesaikan kewajibannya PPK dapat mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran tertulis sampai dengan pemutusan kontrak secara sepihak. Pasal 93 ayat (1) huruf a (a.1), huruf b, dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 memberi peluang kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak sebagai berikut:
- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
    - a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
      - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - (2) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
    - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
    - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan uang muka dicairkan;
    - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
    - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Halaman 40 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon/terbanding/penggugat tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan perpanjangan waktu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan masa berlaku kontrak yang berakhir pada tanggal 16 Desember 2014 maka dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku Pemohon/Pembanding/Tergugat sepakat untuk menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak, oleh karenanya Pemohon/Pembanding/Tergugat berhak mengajukan klaim atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksana untuk disetorkan ke kas negara, dengan demikian perbuatan Pemohon/Pembanding/Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa oleh karena berakhirnya masa Kontrak tanggal 16 Desember 2014, maka seluruh prestasi yang Termohon/Terbanding/Penggugat Kerjakan di atas tanggal 16 Desember 2014 adalah bukan menjadi tanggung jawab dari Pemohon/Pembanding/Tergugat I karena hubungan hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara Termohon/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon/Pembanding/Tergugat I berakhir pada tanggal 16 Desember 2014, sehingga tidak pernah ada sesuatu hak yang telah dilanggar oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat I kepada Termohon/Terbanding/Penggugat.

6. Terkait amar putusan ke-13 yang pada pokoknya memerintahkan Pemohon/Pembanding/Tergugat untuk membayar kerugian materiil Termohon/Terbanding/Penggugat.

Atas amar putusan tersebut kami berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan mengabaikan hasil perhitungan yang telah dilakukan sehingga apabila amar putusan ini dilaksanakan tentunya akan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat baik yang diajukan Pemohon/Pembanding/Tergugat maupun

Halaman 41 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagai berikut:

- uang muka Kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar Rp1.726.967.600,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Potongan infak, PPN/PPH sebesar Rp211.710.528,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Nomor spm: 00079/SPMBL/1.02.02/2014, tanggal 27 Agustus 2014.
- Pembayaran termin I sebesar 25 % dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar Rp2.158.709.500,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi UMK sebesar Rp1.726.967.600,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau sebesar Rp431.741.900,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Potongan infak, PPN/PPH sebesar Rp52.927.632,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Nomor SPM: 00120/SPMBL/1.02.02/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- Total yang sudah diterima adalah sebesar Rp1.726.967.600,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ditambah Rp431.741.900,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) atau sebesar Rp2.158.709.500,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Pembayaran dengan nilai realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 16 desember 2014 sesuai dengan MC-O perubahan yaitu 28, 69% serta nilai opname fisik terpasang yang dilakukan saat terakhir dilapangan pada tanggal 24 Desember 2014 merupakan penilaian bersama 29,44% belum dapat dilakukan karena gagal mediasi (adanya ketidaksepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal prosentase pekerjaan). Nilai yang belum

Halaman 42 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp8.634.838.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar Rp383.386.807,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).

- Bahwa sampai dengan selesainya masa kontrak, Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya hanya sebesar 28,69% maka secara otomatis per tanggal 16 Desember 2014 hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan prestasi yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut sudah Tergugat I hitung untuk Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar (sesuai kondisi lapangan dari nilai kontrak Rp8.634.838.000,00) Rp2.477.335.022,00 dikurangi dengan pembayaran termin I dengan nilai sebesar Rp2.158.709.500,00 = Rp318.625.522,00 namun Penggugat menolaknya dengan alasan prestasi yang telah Penggugat kerjakan lebih kurang sudah mencapai 30 %.
- Bahwa Tergugat I telah beriktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan dari Penggugat sampai dengan berakhirnya masa Kontrak yaitu tanggal 16 Desember 2014, namun oleh karena Penggugat tidak menerima niat baik Tergugat I tersebut, dengan cara Penggugat menolak untuk menandatangani dokumen-dokumen pembayaran terkait, maka Tergugat I tidak dapat melakukan pencairan uang sejumlah Rp318.625.522,00, padahal tenggang waktu pencairan yang telah ditetapkan oleh Dinas Keuangan adalah sebelum tanggal 20 Desember 2014, dan akibatnya uang sejumlah Rp318.625.522,00, telah masuk kembali ke kas negara. Tapi Penggugat mengklaim seolah-olah Tergugat I tidak mau membayar dan Penggugat menyatakan Tergugat I sudah melakukan perbuatan melawan hukum padahal jelas perbuatan Penggugat tidak mau menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang tersebutlah yang telah mengakibatkan Tergugat I tidak dapat membayarkan pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat hingga tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Neneng Desiana dan saksi Jumiran dengan didukung dengan alat bukti T-1.1 sampai dengan T-1.6 semakin membuat terang bahwasanya sampai dengan selesainya masa kontrak (per tanggal 16 Desember 2014),

Halaman 43 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 28,69 % maka secara otomatis per tanggal 16 Desember 2014 hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan prestasi yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut sudah Tergugat I hitung untuk Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp2.477.335.022,00 (sesuai kondisi lapangan dari nilai kontrak Rp8.634.838,000) dikurangi dengan pembayaran termin I dengan nilai sebesar Rp2.477.335.022,00  $Rp2.477.335.022 - Rp2.158.709.500 = Rp318.625.522,00$  namun Penggugat menolaknya dengan alasan Prestasi yang telah Penggugat kerjakan lebih kurang sudah mencapai 30 %.

- Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan memerintahkan untuk membayarkan yang bukan menjadi kewajiban negara, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

II. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum.

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah melanggar ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), "perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dimana dalam hal ini *Judex Facti* telah memasukkan dalam pertimbangannya hal-hal yang tidak diakui dalam kontrak atau hal-hal yang terjadi diluar kontrak/perjanjian.
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. pemogokan;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Dimana dalam hal ini *Judex Facti* telah menganggap bahwa tidak adanya material dikarenakan adanya moratorium galian C merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. Pada hal dalam ketentuan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadirkan Termohon/Terbanding/Penggugat telah secara tegas menyatakan bahwa larangan galian C bukan merupakan *force majeure* dikarenakan sifatnya yang tidak menyeluruh (bersifat lokal) dan oleh karenanya seharusnya Termohon/Terbanding/Penggugat bisa memperolehnya dari sumber lain/sumber yang tidak mendapat larangan/penutupan, sehingga keliru apabila dinyatakan bahwa tidak selesainya pekerjaan dikarenakan tidak tersedianya material galian C.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 51 ayat (1), Pasal 88 ayat (4), Pasal 89 ayat (2) terkait Pemotongan uang muka dimana dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan perbuatan Pemohon/Pembanding/Tergugat melakukan pemotongan uang muka atas nilai pembayaran termin merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dinyatakan:

- (1) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.

Bahwa pemotongan pada pembayaran termin Pemohon/Pembanding/Tergugat lakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 88 ayat 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menegaskan:

- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Bahwa Pemohon/Pembanding/Tergugat telah melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 89 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak.

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah keliru dalam menerapkan hukum terkait pemotongan retensi.

Bahwa dalam Pasal 89 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan:

- (5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Memperhatikan jenis pekerjaan berupa proyek pembangunan kamar operasi maka sewajarnya Pemohon/Pembanding/Tergugat melakukan pemotongan retensi sebagai salah satu persyaratan yang telah diatur dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga keliru apabila *Judex Facti* berpendapat perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa sebagaimana diketahui Retensi adalah pengejawantahan dari hak retensi sebagaimana diatur dalam KUHPdata Pasal 1812 yaitu hak dari penerima kuasa (Penyedia) untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa (PPK) karena pemberi kuasa (PPK) belum membayar kepada penerima kuasa (penyedia) hak yang timbul dari pemberian kuasa (pekerjaan). Maka dari itu kemudian Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalam Pasal 89 ayat (5) menjelaskan bahwa PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Dari Pasal 89 ayat (5) tersebut dengan tegas mengisyaratkan bahwa PPK berhak menahan sebagian pembayaran sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan pemeliharaan, ini artinya sepanjang pekerjaan tersebut dirasakan sangat membutuhkan pemeliharaan maka sudah sepatutnya diberikan jaminan pemeliharaan untuk menjamin pekerjaan yang telah dilaksanakan/terpasang meskipun pekerjaan tersebut telah diputus kontrak, dengan kata lain pemeliharaan yang dimaksud disini adalah pemeliharaan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan/terpasang.

Halaman 46 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melakukan pemotongan retensi 5% atas seluruh nilai pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya kerugian negara dan sebagai bentuk dari penyelamatan keuangan negara.

III. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa *Judex Facti* lalai dalam memperhatikan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a (a.1), huruf b, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dimana dalam Pasal tersebut memberi peluang kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak sebagai berikut:

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan tersebut dalam menjatuhkan amar putusan ke-9. Bahwa tindakan para Tergugat menolak dilakukan *addendum* perpanjangan waktu dikarenakan berdasarkan pengamatan para Tergugat dan berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas, Termohon/Terbanding/Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender. Memperhatikan kendala yang Termohon/Terbanding/Penggugat hadapi di lapangan selama ini, yakni, (1). kurang finansial/*cash flow*, (2). kurangnya pekerja (3). Tidak tersedianya material di lokasi, mengakibatkan Pemohon/Pembanding/Tergugat berkeyakinan apabila diberikan *addendum* perpanjangan waktu, hanya akan semakin memperlambat kinerja Termohon/Terbanding/Penggugat, mengingat kendala paling utama dari Termohon/Terbanding/Penggugat adalah kurangnya modal/dana, maka dikhawatirkan

Halaman 47 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* lalai dalam memperhatikan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memperhatikan ketentuan dimaksud dalam amar putusan ke-10, 11 dan 12, bahwa dengan melarang para Tergugat untuk mengajukan klaim terhadap bank garansi dan jaminan pelaksana telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

- IV. *Onvoldoende gemotiveerd*/bahwa Pengadilan Tingkat Banding kurang memberi motivasi pada pertimbangan

1. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah melakukan kelalaian hukum dan telah melakukan kekhilafan dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu melanggar tertib Hukum Acara Perdata. Oleh karena secara serta merta dan tanpa ada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) telah mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama. Padahal Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti dan cenderung bersikap berat sebelah dalam mempertimbangkan bukti-bukti serta saksi yang diajukan di persidangan. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 Terbit 1970 Halaman 525 Mahkamah Agung dianggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), *Judex Facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan gugatan dari Termohon/Terbanding/Penggugat dan mengesampingkan keberatan-

Halaman 48 dari 53 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic)**, dalam jabatannya selaku **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 88/PDT/2015/PT BNA tanggal 28 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bna. tanggal 25 April 2016;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya biaya:  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001